



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 14 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Paslaten Jaga III, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Absalom B.F Pondaag, S.H dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum DV&Parter yang beralamat Jl. Mapalus, Kelurahan Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa dan domisili elektronik email XXXXXX, Hp/wa XXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Serang, 27 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Pengadan baru RT 001 RW 001, kecamatan Kaubun, kabupaten kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17-04-2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaibun, Kota Kutai timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/005/IV/2018 tanggal 18-04-2018
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat beralamat di Desa Pengadan baru, RT 001 RW 001, Kelurahan Pengadan baru, Kecamatan Kaibun, KabKutai Timur;
3. Bahwa pada awal mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun dan Damai, Terbukti dengan lahirnya anak kami yang diberi nama XXXXX , jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun, tempat tanggal lahir, 15 januari 2019; yang saat ini Hidup dan Tinggal serta berada dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibunya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan adanya Perbedaan pendapat yang mengakibatkan Cekcok dan Perselisihan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tondano. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

4. 1. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak kami;
4. 2. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Penggugat keluar/lari dari Rumah Tempat Tinggal kami pada tahun 2020 dengan membawa anak kami yang masih bayi;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga kami, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada awal tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung selama 4 tahun 3 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Desa Paslaten, Lingkungan III, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa; sedangkan Tergugat tinggal di Desa Pengadan baru, RT 001 RW 001, Kelurahan Pengadan baru, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX ,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Tondano berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0021/005/IV/2018 tertanggal 17 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaubun Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotocopy surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6303033010180002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX binti XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Paslaten Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat bernama XXXXX bin XXXXX ;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Kutai Timur sementara saksi sedang berada di Langowan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Pangadan Baru RT.001 RW.001, Kelurahan Pangadan baru Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXX berumur 5 (lima) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu meninggalkan Tergugat dan pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Desa Paslaten Lingkungan III Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sampai dengan saat ini;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihatnya namun Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa keduanya sering bertengkar karena hal yang sepele dan akibatnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang berkunjung mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, sebelum dan setelah berpisah pun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan menumpang di rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan damai kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat dan bersikukuh ingin bercerai;

Saksi 2, **XXXXXX binti XXXXX** , umur 22 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa PASlaten

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat bernama XXXXX bin XXXXX ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Pangadan Baru RT.001 RW.001, Kelurahan Pangadan baru Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Kutai Timur sementara saksi sedang berada di Langowan namun saksi mengetahui bahwa keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXX berumur 5 (lima) tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yakni sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saksi mengunjungi rumah kediaman orang tua Penggugat di Langowan Jaga III dan ternyata Penggugat telah kembali tinggal disana;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tidak, sepengetahuan saksi sebelum berpisah dan setelah berpisah tempat tinggal pun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan menumpang di rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dirumah kediaman orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.1 bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sebagaimana Pasal 145 ayat (1)

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat bersama anak yang masih bayi lari dari rumah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX binti XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama XXXXX berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat bersama anak yang masih bayi lari dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pergi dari rumah sejak tahun 2020 yang hingga kini 4 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)